

# PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK TAMBANG EMAS DI KABUPATEN TRENGGALEK, PROVINSI JAWA TIMUR

## THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN GOLD MINE CONFLICT HANDLING IN TRENGGALEK REGENCY, EAST JAVA PROVINCE

Susanto Zuhdi<sup>1</sup>, Bambang Wahyudi<sup>2</sup>, Tafiek Munawwaroh<sup>3</sup>

Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan  
(tafiek.munawwaroh@idu.ac.id)

**Abstrak** – Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan konflik tambang emas yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017. Konflik terjadi karena penolakan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT SMN. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik, eskalasi konflik Glasl dan teori peran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek telah sampai pada tahap *images and coalitions* sehingga memerlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam proses penanganan melalui mediasi. Peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penanganan konflik terletak pada proses pencegahan konflik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang ada di lapangan serta memberikan fasilitasi dan koordinasi terhadap proses-proses penanganan permasalahan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tindakan yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah dalam hal meredam potensi konflik dan pembangunan sistem peringatan dini. Pemerintah Daerah juga belum melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik.

**Kata kunci** : Peran, Pemerintah Daerah, Penanganan Konflik, Pencegahan Konflik.

**Abstract** – This research analyze about the role of Local Government of Trenggalek Regency in handling gold mine conflict which happened in Dukuh Village, Watulimo Subdistrict, Trenggalek Regency, East Java Province 2016-2017. This conflict occurred because of the community's rejection of mining activities of PT SMN. This research used conflict theory, conflict management theory and role theory with reference to Dynamic Framework of Prevention and Conflict Resolution. The research method used is qualitative descriptive analytical method. The result of the research shows that conflict dynamics in Trenggalek Regency is at the stage of *images / coalitions* so that it requires the role of Local Government in the process of settlement in the form of mediation. The role of the Local Government of Trenggalek Regency in the handling of conflicts lies in the process of conflict

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum Dosen Fakultas Keamanan Nasional di Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Kolonel Inf. Dr. Bambang Wahyudi, M.M., M.Si. Sesprodi Damai dan Resolusi Konflik dan Dosen Fakultas Keamanan Nasional di Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Tafiek Munawwaroh, S.H, M.Han. lulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia, pada Prodi Damai dan Resolusi Konflik

prevention which is done by collecting data and information related to existing problems in the field as well as providing facilitation and coordination to the process of handling the problems. However, in practice, there are still some actions that have not been fully implemented by the local government in terms of reducing the potential for conflict and the development of early warning systems. The local government has also not conducted conflict management well, which is indicated by the lack of approaches to the conflicting parties.

**Keywords : Role, Local Government, Conflict Management, Conflict Prevention.**

## Pendahuluan

Perkembangan industri pertambangan berkaitan erat dengan perubahan lingkungan. Keberadaan kegiatan pertambangan pada tahapan selanjutnya menjadi pemicu munculnya beragam konflik, seperti konflik politik, konflik sosial budaya, konflik ekonomi dan konflik lingkungan.

Hasil penelitian INKRISPENA (Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif) menjelaskan fakta mengenai keberadaan konflik pertambangan. Pada kurun waktu tahun 2009 hingga 2014 INKRISPENA menunjukkan fakta bahwa konflik pertambangan tetap terjadi meskipun tidak meningkat tajam dan cenderung fluktuatif<sup>4</sup>. Hal tersebut dipicu karena adanya kerusakan lingkungan akibat dampak aktifitas pertambangan yang kemudian berujung pada terjadinya bencana alam<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Fakta singkat konflik agraria di Indonesia. (n.d)

<sup>5</sup> Westing dalam Mochammad, *The end of the future : Rahasia di balik peperangan, kehancuran*

Lebih lanjut Westing menjelaskan, bencana alam yang terjadi akibat aktifitas pertambangan tersebut mempengaruhi demografi masyarakat, seperti dampak buruk terhadap kesehatan dan kerusakan ekosistem. Pada kondisi tersebut kekhawatiran dan ketakutan masyarakat semakin meningkat jika berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Kekhawatiran masyarakat diwujudkan dalam bentuk penolakan yang disampaikan melalui protes dan bahkan tindakan kekerasan.

Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, terjadi konflik pertambangan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat. Pada pertengahan tahun 2017, muncul pemberitaan mengenai konflik pertambangan yang terjadi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Konflik tersebut melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kerto Bumi, PT Sumber Mineral

---

dan kiamat di masa depan. (2010). Hal. 100

Nusantara (PT SMN) dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. Konflik dipicu oleh kegiatan eksplorasi tambang emas PT SMN. Perusahaan tersebut memulai aktifitas eksplorasinya di Kecamatan Watulimo pada tahun 2016. Lokasi ekplorasi berada di hutan kawasan Perhutani yang berada di sekitar pemukiman masyarakat.

Kegiatan perusahaan menimbulkan ketakutan pada masyarakat, bagi mereka kegiatan eksplorasi tambang merupakan kegiatan yang dinilai akan merusak lingkungan dan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Bupati bersama perwakilan Manajemen PT SMN merespons keresahan yang ada di tengah masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada perwakilan masyarakat dan memberikan penjelasan jika aktivitas pertambangan yang sedang dilakukan tidak akan mengganggu lingkungan.

Penjelasan dari pihak pemerintah dan perusahaan tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat, persepsi tentang kegiatan eksplorasi tambang yang akan merusak lingkungan mereka terlanjur melekat, pemahaman mengenai keuntungan-keuntungan yang akan diterima masyarakat dari keberadaan

aktivitas tambang tidak berhasil menghilangkan ketakutan yang justru menghantui masyarakat.

Penolakan masyarakat mengakibatkan timbulnya ketegangan hubungan antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah. Tuntutan penolakan berujung pada terjadinya aksi demonstrasi oleh ratusan warga masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Watulimo di depan Kantor Pemerintahan dan Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2017.

PT SMN merupakan perusahaan nasional yang telah melakukan kegiatan eksplorasi di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Bima, Banyuwangi dan Papua Barat<sup>6</sup>. Serupa dengan kejadian di Trenggalek, pada tahun 2011 aktivitas pertambangan PT SMN di Bima juga menyulut protes warga karena dianggap telah menyebabkan kerusakan lahan pertanian dan sumber air minum. Protes ini berujung bentrok dan mengakibatkan dua orang warga meninggal dunia, dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Arc Exploraiton document. 2011. Review of Activities : Project tenement status in Indonesia

<sup>7</sup> Chrisbiantoro, Haris Azhar & Syamsul Munir, *Tragedi Sape Bima : Mengungkap fakta*

Permasalahan terkait perlawanan masyarakat terhadap korporasi / perusahaan dan negara dikarenakan adanya ketimpangan hubungan yang menyebabkan terbatasnya akses informasi yang diperoleh oleh masyarakat<sup>8</sup>. Terbatasnya akses informasi baik itu tentang aktivitas tambang maupun dampak keberadaan tambang terhadap masyarakat dapat menyebabkan adanya salah persepsi. Ketidaksesuaian dalam penafsiran tujuan, sasaran dan manfaat tambang antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah memicu munculnya penolakan dari masyarakat sekitar lokasi pertambangan dalam bentuk demonstrasi.

Demonstrasi merupakan hal yang wajar dan sah di mata hukum. Hal tersebut di atur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut Michael C. Hudson dan Charles Lewin Taylor (1972), demonstrasi/unjuk rasa merupakan ekspresi atau aktualisasi nilai karena

---

*pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan.* (2014).

<sup>8</sup> Maximus Regus. Jurnal Tambang dan perlawanan rakyat : studi kasus tambang di manggarai, NTT *Jurnal Sosiologi Masyarakat.* (2011). Vol. 16, No. 1 Januari 2011: 1-26.

adanya benturan kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara dalam hal ini pemerintah. Unjuk rasa dijadikan sebagai media ekspresi protes rakyat ketika kepentingannya diabaikan oleh negara. Namun demonstrasi tidak dibenarkan jika diikuti oleh tindakan kekerasan dan perusakan. Sebaliknya terjadinya tindakan kekerasan juga dikarenakan pemerintah yang tidak menggunakan cara-cara represif dalam menghadapi gejolak di masyarakat.

Konflik yang dibiarkan berkepanjangan dapat bertransformasi menjadi konflik komunal yang tentunya akan mengganggu keutuhan bangsa dan dapat menjadi ancaman besar bagi keamanan bangsa. Selain itu jika kekhawatiran masyarakat terbukti dengan adanya bencana alam akibat aktivitas eksplorasi pertambangan, maka tidak dapat dipungkiri akan turut meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi, sehingga kajian terhadap penanganan konflik yang baik menjadi hal yang penting untuk segera dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana dinamika konflik tambang emas di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2017 dan

bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penanganan konflik tambang emas di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2017.

### Metode Penelitian

Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik tambang emas di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini memusatkan pemahaman terhadap perilaku, keputusan, kepercayaan, dan nilai yang melekat pada diri manusia.

Selain itu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, peneliti berharap dapat menghasilkan sebuah deskripsi yang mendalam dari temuan penelitian dengan bahasa yang lebih dapat dipahami oleh semua pihak, baik dari kalangan pemerhati ilmu sosial sendiri maupun masyarakat awam.


Untuk dapat mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik tambang emas di Kabupaten Trenggalek, peneliti akan berusaha untuk menampilkan situasi nyata bagaimana konflik terjadi serta bagaimana peran Pemerintah dalam penangan konflik

tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan, menafsirkan dan menggambarkan data tentang situasi yang terjadi, kegiatan, hubungan tertentu dan pandangan atau sikap yang terjadi selama proses berlangsung.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan kepustakaan.

Penentuan subyek dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling dimana para informan telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang terjadi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) dengan langkah-langkah analisis seperti gambar di bawah ini :



Gambar : Analisa Data Model Interactive  
Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014)


Gambar di atas menunjukkan bahwa proses analisis data dilakukan secara bersamaan mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, display data yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Langkah terakhir dalam proses analisis data yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan / verifikasi data.

### Analisis Data dan Pembahasan

Penelitian ini berfokus pada rencana aksi yang dilakukan oleh kelompok fungsional yaitu Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan terhadap eskalasi konflik yang terjadi. Dalam Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik terdapat beberapa elemen yang terkait dengan pencegahan dan resolusi konflik. Elemen yang pertama yaitu, faktor konflik yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu akar konflik, akselerator, dan pemicu.

### Kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik

Peneliti menggunakan alat analisis Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang terjadi.



Gambar Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik


Sumber : Ichsan Malik (2014)

Berdasarkan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik yang dikembangkan oleh Ichsan Malik bersama dengan tim dari Institut Titian Perdamaian dijelaskan bahwa dalam sebuah konflik terdapat lima komponen utama, yakni komponen *eskalasi de-eskalasi*, *faktor konflik*, *aktor konflik*, *pemangku kepentingan* dan *kemauan politik penguasa*. Pemerintah Daerah dalam hal ini masuk dalam komponen aktor konflik sekaligus juga merupakan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam pembuatan kebijakan pencegahan konflik dan resolusi konflik untuk meminimalkan dampak negatif dari konflik dan memaksimalkan potensi perdamaian.

Selanjutnya untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi peneliti menggunakan alat analisis eskalasi

konflik Glasl (1999)<sup>9</sup>. Glasl mengkategorisasikan eskalasi konflik dalam sembilan periode tahapan konflik yang dapat berubah setiap saat melalui tahap kegiatan, intensitas, ketegangan hingga kekerasan dalam bentuk yang berbeda-beda. Periode tahapan konflik yang dimaksud adalah tahap *hardening*, *debate/polemics*, *action not words*, *images and coalitions*, *loss of face*, *strategies of threat*, *limited destructive blows*, *fragmentasi*, dan tahapan tertinggi yaitu tahap *together into the abyss*.

Alat analisis ini digunakan untuk melihat gambaran dinamika konflik yang terjadi dan menentukan jenis intervensi yang sesuai sehingga penanganan konflik dapat dilakukan secara maksimal.



Gambar Eskalasi Konflik Model Glasl  
Sumber : *Confronting Conflict* Friedrich Glasl (1999)

<sup>9</sup> Friedrich Glasl, *Confronting conflict*. Bristol : Hawthorn Press. lihat juga dalam Thomas Jordan, F. Glasl. *Konflik Management, ein handbuch fur fuhrungskrafte beranrerinnen und berater (Resensi buku)*, *International journal of conflict management*, (1999). Vol. 8:2, 1997, hlm. 170-174.

## Teori peran

Definisi peran menurut Merton dalam Raho (2007), merupakan pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status sosial tertentu. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran Pemerintah Daerah yang diharapkan oleh masyarakat agar mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah tersebut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri No. 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Dengan demikian teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah menjalankan fungsinya, serta seperti apa saja keterlibatan pemerintah dalam upaya penanganan konflik yang terjadi di Kecamatan Watulimo. Adanya kesesuaian antara hal-hal seperti apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan implementasi fakta di lapangan akan membuat peneliti dapat menyimpulkan sudah tidaknya pemerintah menjalankan perannya dengan baik.

## Manajemen konflik

Manajemen konflik mengacu pada usaha untuk mencegah konflik agar tidak

semakin memburuk (Butler, 2009). Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

Tindakan penanganan yang cepat dan tepat terhadap konflik sangat dibutuhkan mengingat keberadaan dan pengaruh konflik yang langsung dapat berdampak pada masyarakat. Tindakan yang mengarah pada tindakan-tindakan efektif dan efisien yang diambil oleh seorang pimpinan ataupun pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik sebelum mempengaruhi kondisi dan efektifitas kehidupan sosial masyarakat di sebut dengan tindakan manajemen konflik<sup>10</sup>.

Manajemen konflik bertujuan untuk mende-eskalasi konflik dengan mendorong perilaku yang positif dari para pihak yang terlibat. Konflik akan semakin meningkat ketika penanganan tidak dilakukan secara maksimal dan tidak ada tanggapan terhadap pendapat, argumen-argumen ketidaksepahaman dan keluhan-keluhan yang terpendam. Selain itu, ketidakstabilan hubungan pemerintah, perusahaan dan

masyarakat, ketidakadilan dan lemahnya hukum juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya konflik selanjutnya.

Dengan menggunakan teori manajemen konflik, peneliti dapat mengetahui dan menentukan strategi intervensi dalam mediasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek sehingga dapat memberikan alternatif solusi terbaik bagi masyarakat Kecamatan Watulimo, PT SMN dan juga pemerintah yang pada akhirnya dapat menciptakan kondisi damai di masyarakat.

Dalam konflik tambang emas yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tersebut terlihat bahwa yang menjadi akar konflik adalah kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan wilayah hutan yang ada di sekitar pemukiman yang dapat menunjang kehidupan perekonomian masyarakat di wilayah ini.

Dari adanya akar konflik, masalah menyebar dan mulai tereskalasi karena adanya akselerator yaitu keluarnya SK Bupati Trenggalek Nomor 188.45/519/406.004/2016 tentang Izin Lingkungan atas nama PT SMN. Konflik yang sudah tereskalasi oleh akselerator tersebut semakin meningkat karena

---

<sup>10</sup> Rusdiana. *Manajemen konflik* (ed 1). (Bandung : Pustaka Setia, 2015). Hal 54.

dipicu oleh tindakan pihak PT SMN yang melakukan pemasangan patok dan kabel di lokasi eksplorasi tanpa sepengetahuan warga masyarakat.

Faktor lain yang juga turut mempengaruhi munculnya konflik adalah adanya individu-individu yang merasa frustrasi hingga menyebabkan kekecewaan dan sakit hati yang mendalam. Individu-individu tersebut kemudian membentuk perkumpulan / kelompok yang memiliki perasaan sama terhadap fenomena yang ada. Dalam fenomena konflik di Dukuh ini, masyarakat yang merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh tindakan PT SMN merasa frustrasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam segala bentuk kegiatan eksplorasi di wilayahnya.

Frustrasi yang dirasakan oleh masyarakat mendorong kehadiran Forum Masyarakat Kerto Bumi untuk menjadi motor penggerak dalam melakukan perlawanan dan penolakan terhadap PT SMN. Frustrasi yang dimobilisasi oleh Forum Masyarakat ini lambat laun dapat berubah menjadi kegiatan yang provokatif (Lan, 2005). Frustrasi tersebut muncul karena adanya SK Bupati Nomor 188.45/519/406.004/2016 tentang Izin Lingkungan PT SMN. SK tersebut

merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menyebabkan kekecewaan dan sakit hati masyarakat terhadap pemerintah. Munculnya SK Bupati tentang Izin Lingkungan PT SMN tersebut dianggap sebagai pemicu timbulnya kontradiksi antara masyarakat Dukuh dengan PT SMN yang selanjutnya menjadi pemicu konflik di wilayah ini.

Kebijakan merupakan faktor yang sangat erat kaitannya dengan keberadaan konflik. Di satu sisi kebijakan mampu menyelesaikan konflik, namun di sisi yang lain kebijakan juga kerap menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan identifikasi terhadap akar konflik dan kebijakan-kebijakan yang ada guna meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dengan memperhatikan aspek ekonomi masyarakat di wilayah ini.

Selain faktor konflik, elemen yang juga menjadi aspek penting terjadinya konflik adalah adanya aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. dalam Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik, elemen aktor konflik terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu kelompok fungsional, kelompok provokator dan kelompok rentan. Kelompok fungsional merupakan

kelompok yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan. Dalam konteks konflik di Desa Dukuh ini, kelompok fungsional ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya adalah kelompok rentan yaitu masyarakat Desa Dukuh secara umum.

Terakhir adalah kelompok provokator dimana dalam fenomena ini lebih menonjol terlihat dari hal-hal yang ditunjukkan oleh tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan oleh Divisi Lapangan dari PT SMN dan Forum Masyarakat Kerto Bumi. Pihak yang berasal dari Divisi Lapangan perusahaan melakukan tindakan provokatif yang ditunjukkan dengan kegiatan pemasangan patok tanpa terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar serta melakukan sosialisasi tanpa melibatkan seluruh masyarakat terdampak sehingga mendorong munculnya polarisasi antar kelompok masyarakat yang pro dan yang kontra dengan kegiatan pertambangan sehingga dapat mengarahkan fenomena pada pembangunan konflik.

Selain eskalasi, de-eskalasi, faktor konflik, dan aktor konflik, elemen lain yang juga turut berperan dalam proses pencegahan dan resolusi konflik seperti

dipaparkan oleh Ichsan Malik (2014) adalah adanya *political will*. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana kemauan politik dari pihak penguasa terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan konflik dan apakah kebijakan tersebut dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Dengan menggunakan alat analisis ini, peneliti berharap dapat melakukan analisa terhadap aktor-aktor yang terlibat konflik dengan berfokus pada *stakeholder* atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan untuk memotong hubungan antara kelompok provokator dengan kelompok rentan. Dengan menggunakan kerangka ini juga diharapkan peneliti akan memiliki gambaran bagaimana *political will* pemerintah di daerah ini, apakah mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penanganan konflik yang terjadi.

### **Dinamika Konflik Tambang Emas di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2017**

Konflik tambang emas yang terjadi di Kabupaten Trenggalek jika dicermati dengan seksama memperlihatkan bahwa

terjadi dalam dua tahapan konflik. Pada mulanya konflik tersebut bersifat laten/tersembunyi dimana telah ada ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak yaitu masyarakat yang menolak pertambangan dan PT SMN yang akan melakukan pertambangan.

Konflik dalam tahapan ini tidak terlihat secara jelas oleh pandangan umum namun gesekan dan ketegangan telah terjadi sehingga masing-masing pihak merasa perlu untuk menghindari kontak satu sama lain.

Mulanya konflik terjadi dalam eskalasi yang cukup rendah, namun dalam perkembangannya, eskalasi konflik semakin meningkat. Konflik tidak lagi bersifat tersembunyi. Konflik terjadi secara terang-terangan dan muncul ke permukaan hingga mengganggu terciptanya kondisi damai yang ada di masyarakat.

Sesuai dengan tahapan eskalasi konflik Glasl, tahap pertama yang disebut dengan tahap *hardening* ditunjukkan dengan adanya ketidaksesuaian sasaran dan tujuan terhadap penggunaan lahan yang digunakan oleh pihak PT SMN sebagai lokasi eksplorasi pertambangan. Masyarakat tetap ingin mempertahankan kondisi alam sesuai dengan fungsinya sebagai sumber penghidupan mereka,

sedangkan perusahaan beranggapan sudah mengantongi izin sehingga memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi.

Konflik yang terjadi dalam tahapan ini masih belum terlihat dari pandangan masyarakat umum, namun masing-masing pihak mulai ada kecurigaan akan adanya motif tersembunyi. Masyarakat menilai perusahaan tidak hanya melakukan eksplorasi namun sudah melakukan kegiatan eksploitasi.

Eskalasi konflik meningkat ke tahap *debate and polemics* yang dipicu oleh keluarnya SK Nomor 188.45/519/406.004/2016. SK tersebut dikeluarkan oleh Bupati Trenggalek yang memberikan izin kepada PT SMN melakukan eksplorasi di Dukuh. Proses dalam pengesahan izin tersebut hanya diketahui oleh beberapa pihak saja terutama pihak Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat. Penolakan masyarakat muncul akibat tidak adanya sosialisasi dan pengumuman yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak perusahaan kepada masyarakat sekitar lokasi eksplorasi.

Rendahnya pengetahuan masyarakat Dukuh yang berkaitan dengan pertambangan menyebabkan munculnya kesalahan penafsiran dalam

memahami fenomena yang terjadi. Sosialisasi dan pengumuman yang seharusnya dilakukan akan dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan munculnya ketegangan dan kesalahan persepsi dari masyarakat. Namun ketika kegiatan tersebut tidak dilakukan justru yang terjadi adalah prasangka sehingga timbul keinginan pihak masyarakat untuk lebih menarik diri dari kontak langsung dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak perusahaan. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan PT SMN.

Tahapan ini juga memperlihatkan munculnya polarisasi yang terjadi dalam proses berpikir terhadap masyarakat dan pihak perusahaan. Perusahaan berpandangan bahwa pihaknya berhak melakukan eksplorasi di wilayah tersebut karena telah memiliki izin baik dari Gubernur maupun dari Bupati. Sedangkan di masyarakat sendiri polarisasi terjadi antara masyarakat yang setuju dengan kegiatan pertambangan dan masyarakat yang menolak pertambangan.

Masyarakat yang dengan keras menolak pertambangan beranggapan bahwa pertambangan akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan alam

dan masyarakat di wilayah Dukuh dan Watulimo.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi menyebabkan naiknya eskalasi konflik ke tahap *action not words*. Tahapan ini ditunjukkan dengan adanya aksi masyarakat yang mengirimkan surat pengaduan kepada Bupati Trenggalek. Surat tersebut berisi pernyataan warga masyarakat Dusun Kajar dan Dusun Ketro yang menyatakan menolak kegiatan pertambangan.

Melalui surat tersebut masyarakat ingin menunjukkan kepada Pemerintah Daerah bahwa bukti data di lapangan masyarakat menolak kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT SMN di Desa Dukuh.

Merasa tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah, maka pada tanggal 25 Mei 2017 masyarakat melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek dengan harapan DPRD dapat menjadi penghubung antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak menanggapi aspirasi masyarakat secara aktif dan serius.

Selain itu pemerintah juga dinilai kurang responsif dalam melakukan

pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat sehingga tidak mampu mengkaji alasan masyarakat Desa Dukuh yang tetap menolak kegiatan pertambangan. Akibatnya, masyarakat merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun terhadap program-program kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Upaya masyarakat dalam menolak kegiatan pertambangan membuat mereka berkoalisi dengan LSM yang bernama Forum Masyarakat Kerto Bumi. Di sinilah tahapan konflik berada pada tahap *images and coalitions*.

Protes yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh dalam bentuk gerakan demonstrasi tersebut diterima oleh DPRD Kabupaten Trenggalek dengan memberikan fasilitasi terselenggaranya hearing antara masyarakat, PT SMN dan Pemerintah Daerah. Hasilnya ditemukan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal sehingga DPRD menginstruksikan Bupati Trenggalek untuk membuat keputusan penghentian kegiatan eksplorasi PT SMN

sementara waktu sampai adanya koordinasi lanjutan yang dilakukan oleh PT SMN dan Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Analisis terhadap eskalasi fenomena ini tidak meningkat ke tahap *loss of face* sebab Pemerintah Daerah mampu mencegah situasi konflik lebih memburuk melalui keputusan penghentian sementara waktu kegiatan eksplorasi PT SMN di Desa Dukuh.

Dalam hal ini, teori konflik melihat bahwa setiap individu atau kelompok yang merasa dirugikan akan melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan jalan menentang pihak-pihak lawan. Pertentangan ini dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan melakukan aksi protes maupun dengan cara memberikan ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap lawan.

Dalam konteks konflik tambang emas yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Jawa Timur ini, pertentangan masyarakat ditunjukkan dengan melakukan aksi protes yang dilakukan di depan umum dengan mengikutsertakan kelompok masyarakat penolak kegiatan tambang.

Dikaitkan dengan tahapan eskalasi konflik Glasl maka konflik yang terjadi berada pada tahap *images and coalitions*. Dalam tahapan ini konflik rentan mengalami eskalasi menuju tahapan *loss of face*, namun jika dapat ditangani dengan serius maka kemungkinan konflik akan mengalami de-eskalasi juga cukup tinggi.

Konflik yang berada pada tahapan *images and coalitions* cenderung lebih terbuka sehingga akan memicu munculnya aksi-aksi konfrontatif di depan umum dengan tujuan untuk menghimpun sumber daya dan kekuatan serta kemungkinan mencari sekutu dengan harapan meningkatkan konfrontasi. Oleh karena itu diperlukan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah selaku pelaksana amanat peraturan perundangan dalam penanganan konflik di wilayahnya dalam proses mediasi.

### **Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Tambang Emas di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur tahun 2016 – 2017**

Penanganan konflik sosial oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

tentang Penanganan Konflik Sosial terletak pada kewenangan dalam hal pencegahan konflik. Tindakan penanganan dalam pencegahan konflik meliputi upaya memelihara kondisi damai di masyarakat, upaya penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.

Untuk menjalankan tindakan penanganan tersebut maka koordinasi penanganan pencegahan konflik mengacu pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 dimana didalamnya diatur tentang kewenangan pimpinan daerah dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten.

Tugas dan kewenangan Tim Terpadu adalah untuk:

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten.
2. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten
3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya

4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini
5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik

Dalam pelaksanaannya di lapangan, tim ini belum mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan optimal terutama dalam menjalankan poin ke-tiga, ke-empat dan ke-lima.

Lebih jauh, koordinasi terkait pencegahan konflik yang dilakukan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di wilayah ini tidak dilakukan dengan baik dan terencana sehingga penanganan konflik yang terjadi tidak memiliki tujuan jangka panjang. Akibatnya, potensi-potensi konflik yang telah teridentifikasi sebelumnya tidak dapat ditangani secara cepat dan tepat sehingga menimbulkan konflik yang berlarut-larut.

Dalam fenomena konflik ini ditemukan bahwa Bupati terindikasi hanya menjalankan kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundangan saja namun tidak dapat melakukan kompromi-kompromi dan atau pendekatan-pendekatan kepada beberapa pihak untuk menghindari timbulnya konflik di masyarakat. Indikasi tersebut terlihat dari kurang

maksimalnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT SMN.

Pemerintah Daerah juga memiliki pandangan bahwa konflik yang terjadi merupakan akibat dari adanya izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT SMN, sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki pilihan penyelesaian permasalahan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pemerintah Provinsi.

Selain penjelasan yang telah diuraikan di atas, belum maksimalnya upaya Tim Terpadu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga dipengaruhi oleh tiga faktor yakni :

1. Faktor lemahnya penangkalan terhadap meluasnya isu/informasi yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. Pemerintah Daerah yang telah membentuk badan intelijen Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) sesuai dengan SK Bupati Trenggalek Nomor 188.45/144/35.03.001.3/2017 yang disahkan pada tanggal 18 Januari 2017 belum mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal. Kominda tidak mampu memberikan respon

cepat dan tanggap untuk membendung tanggapan-tanggapan provokatif terkait kegiatan eksplorasi tambang PT SMN yang menyebar di masyarakat sehingga informasi tentang kegiatan eksplorasi yang hanya bermaksud untuk pengambilan sampel penelitian menjadi isu eksploitasi penambangan secara besar-besaran.

2. Faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan modal sosial sebagai sarana untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Modal sosial yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kearifan lokal yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah belum mampu mengidentifikasi peluang-peluang untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga pendekatan yang dilakukan belum dapat menyentuh dasar permasalahan yang sedang terjadi.
3. Faktor yang berkaitan dengan anggaran untuk pelaksanaan program-program perdamaian melalui pendidikan dan pelatihan perdamaian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkampanyekan pentingnya nilai-nilai perdamaian di masyarakat. Pemerintah Daerah

belum mampu melaksanakan program tersebut secara efektif karena adanya kendala dalam hal anggaran dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kehidupan harmonis di masyarakat. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Trenggalek yang mengemban tugas dalam penanganan konflik serta Komunitas Intelijen Daerah yang berwenang dalam hal pendeteksian dini potensi konflik belum memiliki program yang jelas, terperinci dan tersusun secara berkala untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 huruf a bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewajiban salah satunya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu penting bagi Pemerintah Daerah untuk menjaga masyarakat dalam kondisi damai dan tentram dengan melakukan pencegahan dan penyelesaian setiap permasalahan yang ada.

Selain itu pemerintah daerah juga memiliki fungsi pokok yang secara umum mencakup tiga hal yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan (Jimung, 2005).

Pertama, fungsi pengaturan melekat pada pemerintah sebagai pihak *legislator* dalam pembuatan kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah tertuang dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini pemerintah memiliki fungsi pengaturan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan penanganan konflik.

Melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Daerah belum mampu membuat kebijakan yang jelas yang seharusnya menjadi turunan dari peraturan perundangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya daerah harus dipastikan dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat yang ada di daerah. Namun dalam urusan pertambangan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal pengaturannya.

Selanjutnya dalam hal penanganan konflik, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan landasan dalam seluruh proses penanganan konflik yaitu UU Nomor 7 Tahun 2012, PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012, serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 yang mengatur tentang koordinasi dalam proses penanganan konflik yang terjadi.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah mengeluarkan SK Bupati Trenggalek Nomor 188.45/305/35.03.001.3/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Trenggalek yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015. Sesuai dengan peraturan tersebut tim ini seharusnya mampu merumuskan Rencana Aksi Terpadu terutama dalam proses pencegahan konflik secara jelas dan terperinci. Namun yang terjadi di lapangan, Tim Terpadu tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya karena masing-masing instansi yang tergabung dalam tim tersebut tidak dapat melakukan penanganan konflik secara terpadu sehingga penanganan

yang dilakukan tidak menjadi satu kesatuan yang utuh.

*Kedua*, pemerintah memiliki fungsi pelayanan, yaitu fungsi sebagai pemberi pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan mengedepankan prinsip kesetaraan. Berdasarkan temuan di lapangan, fungsi ini belum dapat dijalankan dengan maksimal sebab terdapat pihak perusahaan yang memiliki kekuatan besar sehingga memiliki kemudahan akses dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada, sedangkan di sisi yang lain terdapat pihak yang memiliki keterbatasan dalam mengaksesnya. Hal ini terlihat dari keluarnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Lingkungan PT SMN.

*Ketiga* yaitu fungsi pemberdayaan dimana fungsi ini berperan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah dengan kewenangan yang cukup dalam hal pengelolaan sumber daya daerah. Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sumber daya alam daerah terutama urusan mineral dan batubara dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten hanya memiliki kewenangan dalam hal

pemberian Izin Lingkungan terhadap pengelolaan lingkungan akibat adanya kegiatan pertambangan sehingga apabila terjadi permasalahan atau konflik maka Pemerintah Daerah juga harus berperan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur negara dalam melakukan penanganan konflik dan manajemen konflik<sup>11</sup>. Ketika Pemerintah Daerah mampu mencegah dan memperlakukan konflik dengan baik dan benar maka terjadinya konflik dapat dihindari sehingga keberhasilan pembangunan baik dari skala desa sampai dengan skala kabupaten dapat berjalan dengan baik. Namun jika Pemerintah Daerah tidak mampu mencegah terjadinya konflik dan meredam potensi-potensi perluasan konflik maka akan memunculkan ancaman terhadap keamanan dampaknya bahkan dapat dirasakan dalam skala nasional.

Makna keamanan nasional dapat dibedakan dalam dua hal, yakni sebagai kondisi dan sebagai fungsi. Sebagai kondisi, keamanan nasional merupakan suasana yang bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan dan

---

<sup>11</sup> R.N. Dwidjowijoto, *Analisis kebijakan*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo-Gramedia, 2007).

ketakutan yang diakibatkan oleh adanya ancaman fisik (militer) dari negara luar. Sedangkan sebagai fungsi, keamanan nasional merupakan kondisi yang dapat menciptakan rasa aman dalam pengertian yang luas dimana di dalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tenteram, dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan fungsi ideal dari keamanan nasional sebab hal tersebut merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia di samping kebutuhan dalam hal kesejahteraan<sup>12</sup>.

Dalam konteks konflik yang terjadi di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan konsep keamanan nasional yang bermakna sebagai fungsi. Pemerintah Daerah sudah seharusnya mampu mengubah paradigma tentang ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional yang sebelumnya hanya berorientasi terhadap munculnya ancaman kekerasan secara fisik saja menjadi ancaman yang dapat bersumber dari berbagai dimensi yaitu dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya yang dapat menggerus nilai-nilai keharmonisan dalam kehidupan

bermasyarakat. Hal ini seharusnya dapat mendorong tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan penanganan konflik yang semula hanya berorientasi pada ancaman skala nasional bergeser ke arah orientasi ancaman yang mengganggu harmonisasi hubungan sosial masyarakat dengan cara memberikan rasa aman, nyaman, damai, tenteram dan tertib.

Dengan mengacu pada makna konsep keamanan nasional sebagai fungsi, Pemerintah Daerah dapat memupuk nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah sebagai sarana untuk mempertahankan kondisi aman di masyarakat.

Pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dalam hal penanganan pencegahan konflik dapat dimulai dari hal yang paling sederhana. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah Desa Dukuh Kecamatan Watulimo ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai kegotongroyongan dan musyawarah yang biasa di sebut dengan istilah “rembugan” untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut terletak pada kedekatan emosional diantara masyarakat, sehingga optimalisasi pemanfaatan kearifan lokal sebagai strategi penanganan konflik

---

<sup>12</sup> Letjen TNI Bambang Darmono dalam Jurnal Konsep dan sistem keamanan nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, (2010) Vol. XV, No. 1, April 2010 1 – 41.

merupakan pilihan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk melakukan penanganan konflik secara maksimal yang dapat mengarahkan konflik pada transformasi konflik, dibutuhkan adanya skema penanganan yang tersusun secara komprehensif yang disebut dengan manajemen konflik. Terdapat beberapa tahapan dalam manajemen konflik yakni pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik dan transformasi konflik.

Penanganan konflik secara komprehensif harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya konflik. Untuk itu, peneliti menggunakan alat bantu analisis berupa *Needs-Fears Mapping*<sup>13</sup>. Model pemetaan ketakutan dan kepentingan ini digunakan untuk membantu para pihak yang terlibat konflik dalam melihat fakta, kebutuhan, pilihan dan realita secara jelas. Dalam hal ini masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda sehingga Pemerintah Daerah dapat melihat tiap komponen yang ada secara obyektif

yang akhirnya dapat memberikan solusi pemecahan masalah secara maksimal.

Pertama adalah komponen fakta. Pihak-pihak yang terlibat konflik mengungkapkan beberapa fakta terkait terjadinya konflik di Desa Dukuh. Fakta tersebut berkaitan dengan keberadaan lahan, fungsi lahan dan sosialisasi tentang rencana pertambangan yang menjadi fokus dalam penggalian fakta yang ada di lapangan.

Fakta yang berhasil ditemukan di lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Dukuh terutama dari Dusun Kajar dan Ketro memiliki keyakinan bahwa tanah hutan yang dikelola oleh Perhutani mempunyai arti penting dalam kehidupan mereka. Di area hutan tersebut terdapat sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap kegiatan mereka. Selain untuk pengairan lahan pertanian, mata air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga masyarakat seperti untuk mandi, mencuci, memasak dan juga untuk minum<sup>14</sup>.

Sebagian besar masyarakat yang berada di wilayah ini adalah masyarakat asli yang sudah turun temurun

---

<sup>13</sup> Simon Mason & Sandra Rychard. *Conflict analysis tools*. (Bern: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Conflict Prevention and Transformation Division (COPRET), 2005).

---

<sup>14</sup> Sunardi (wawancara, 5 oktober 2017).

memanfaatkan sumber daya yang ada di lahan hutan sekitar pemukiman mereka<sup>15</sup>. Masyarakat memandang bahwa kedatangan PT SMN ke wilayah mereka akan merubah tradisi dan budaya masyarakat dalam memberikan penghargaan terhadap alam dan hutan yang ada di sekitar mereka.

PT SMN memiliki pandangan yang berbeda terkait pemanfaatan lahan. Mereka berkeyakinan bahwa tindakan dan kegiatan mereka dalam melakukan pertambangan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada karena mereka telah mendapatkan izin dan mengikuti prosedur hukum terkait kegiatan yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Izin tersebut meliputi IUP eksplorasi dari Gubernur Jawa Timur yang telah dilengkapi dengan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati Trenggalek.

Proses penerbitan izin yang dimiliki oleh PT SMN telah melewati beberapa tahapan dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Permen LH Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan Permen LH

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penerbitan Izin Lingkungan<sup>16</sup>

Penerbitan Izin Lingkungan yang ditandatangani oleh Bupati Trenggalek telah mendapatkan persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan Konsultasi Publik yang digelar di Pendopo Kabupaten Trenggalek pada Juni 2016<sup>17</sup>. Namun warga menilai bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut belum memenuhi keterwakilan masyarakat secara umum<sup>18</sup>.

Komponen kedua adalah komponen kebutuhan. Masing-masing pihak memperlihatkan bahwa dalam fenomena yang terjadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan yang diperlihatkan oleh masing-masing pihak dipengaruhi oleh tujuan masing-masing dalam fenomena yang terjadi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek merasa perlu untuk memberikan izin kegiatan pertambangan di wilayah mereka semata-mata untuk tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan PAD. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut, perlu

---

<sup>15</sup> Sumardji (wawancara, 5 Oktober 2017).

---

<sup>16</sup> Wahyu (wawancara, 14 November 2017).

<sup>17</sup> Katimun (wawancara, 29 November 2017)

<sup>18</sup> Ratman (wawancara, 5 Oktober 2017)

adanya langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah salah satunya mengizinkan investor swasta untuk melakukan eksplorasi<sup>19</sup>. Eksplorasi digunakan untuk menilai jumlah potensi kandungan bahan tambang yang ada untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar kelayakan pelaksanaan kegiatan eksploitasi atau operasi produksi.

Kegiatan eksplorasi memerlukan adanya kemampuan baik dari segi keuangan, teknik, dan profesionalitas yang tinggi. Pemerintah Daerah merasa diuntungkan dengan masuknya PT SMN ke wilayah Trenggalek karena PT SMN dianggap memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi<sup>20</sup>.

Selanjutnya yaitu komponen pilihan. Komponen ini digunakan untuk melihat tentang adanya kemungkinan-kemungkinan pilihan yang dapat dipergunakan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan dari masing-masing pihak berkaitan dengan fenomena yang terjadi.

Tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat adalah menghentikan eksplorasi, dengan kata lain masyarakat

tidak memberikan pilihan lain kepada pemerintah agar tetap mencabut izin yang telah dikeluarkan. Namun Pemerintah Daerah berpandangan bahwa tuntutan masyarakat tersebut tidak akan dapat dipenuhi sebab hal tersebut di luar kewenangan dari Pemerintah Daerah<sup>21</sup>.

Dan yang terakhir adalah komponen realita, yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap setiap pilihan yang ada. Realita yang peneliti temukan dari fenomena konflik ini adalah terhambatnya komunikasi yang terjalin diantara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Masyarakat tetap berkeyakinan untuk menolak kegiatan pertambangan karena dianggap dapat mengganggu kestabilan kondisi alam. Sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan perusahaan tetap mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Bahkan beberapa masyarakat beranggapan bahwa pihak pemerintah telah mengambil keuntungan dari kegiatan PT SMN yang sedang berlangsung<sup>22</sup>.

Pemerintah melihat realita yang lain dari fenomena ini. Upaya sosialisasi

---

<sup>19</sup> Sukadji (wawancara, 9 Desember 2017)

<sup>20</sup> Sukadji (wawancara, 9 Desember 2017)

---

<sup>21</sup> Widarsono (wawancara, 7 November 2017)

<sup>22</sup> Sunardi (wawancara, 5 Oktober 2017)

dan pendekatan kepada masyarakat telah dilakukan secara berulang-ulang baik secara formal maupun informal<sup>23</sup>. Meskipun pada kenyataannya, upaya tersebut belum dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan sebagian besar masyarakat, sehingga komunikasi dan informasi yang terjadi tidak dapat diterima oleh seluruh masyarakat<sup>24</sup>

Setelah diketahui adanya fakta, kebutuhan, pilihan dan realita sesuai dengan perspektif dari pihak-pihak yang terlibat konflik maka diharapkan pihak Pemerintah Daerah dapat menentukan strategi intervensi yang sesuai dan tepat sasaran. Hal tersebut akan sangat memungkinkan terciptanya manajemen konflik yang maksimal sehingga proses penyelesaian konflik dapat mengarah pada transformasi konflik yang berdampak pada tujuan jangka panjang yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Dengan berdasar pada temuan komponen-komponen di atas, maka pencegahan, penyelesaian dan pengelolaan konflik perlu untuk diterapkan dengan cara mengubah komunikasi yang biasa digunakan dalam struktur pemerintahan atau biasa disebut dengan komunikasi instrumental.

Komunikasi ini bermakna bahwa komunikasi hanya terjadi dalam struktur wewenang kekuasaan yang mampu mengarahkan kebijakan kepada orang lain dalam bentuk dominasi. Jenis komunikasi ini harus dapat dihindari oleh Pemerintah Daerah agar pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat diterima oleh semua pihak.

Selanjutnya untuk menciptakan kesadaran dan mobilisasi yang mendukung terjadinya perubahan terhadap perbedaan, dapat dilakukan dengan cara melakukan lobi dan kampanye. Proses lobi dan kampanye dilakukan untuk memaksa pihak-pihak yang berkonflik agar dapat kembali berinteraksi dan membahas perbedaan-perbedaan pandangan secara terbuka sehingga para pihak memiliki keyakinan yang sama untuk mengubah keputusan masing-masing sehingga dicapai keputusan bersama.

Setelah sumber-sumber konflik diidentifikasi dan dapat ditekan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengarahkan konflik menjadi transformasi konflik yang bersifat diskursif. Transformasi konflik diskursif dilakukan dengan penekanan lebih terhadap adanya kemampuan para aktor

---

<sup>23</sup> Sumardji (wawancara, 5 Oktober 2017)

<sup>24</sup> Herdianto (wawancara, 24 November 2017)

yang terlibat konflik untuk lebih dapat melihat wacana-wacana keadilan dan hak-hak para pihak yang terlibat konflik<sup>25</sup>.

Lebih jauh, tindakan pendekatan yang diupayakan harus dilakukan dengan perencanaan dan pengendalian terhadap tujuan jangka panjang atas keberadaan pertambangan di wilayah Kabupaten Trenggalek sesuai dengan harapan dan cita-cita diselenggarakannya otonomi daerah yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu setiap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terutama dalam penanganan konflik harus dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak guna mengurangi atau mencegah penderitaan masyarakat dan memungkinkan masyarakat menikmati kehidupan dalam keadaan damai dan sejahtera sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945<sup>26</sup>.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dinamika konflik tambang emas di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017 mengalami eskalasi sampai pada tahap *images and coalitions* dimana pihak masyarakat telah merasa bahwa tindakan mereka merupakan reaksi atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh PT SMN. Konflik berhasil di de-eskalasi setelah adanya fasilitasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Trenggalek yang menghadirkan semua pihak untuk duduk bersama melakukan dialog.
2. Peran Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik tambang emas di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017 belum dilakukan secara optimal. Pemerintah Daerah hanya mampu melakukan dua poin tindakan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam hal memelihara kondisi damai di masyarakat dan upaya penyelesaian perselisihan secara damai. Sedangkan dua poin lainnya yaitu meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini belum mampu dilaksanakan sebab masih banyak terdapat kendala dan

---

<sup>25</sup> Novri Susan. *Pengantar sosiologi konflik*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2014). Hal. 77

<sup>26</sup> Pasal 33 UUD 1945

hambatan di lapangan terutama karena adanya faktor kurang intensifnya penangkalan terhadap isu konflik, lemahnya pemanfaatan modal sosial kearifan lokal di masyarakat serta terbatasnya anggaran dalam menjalankan program-program kampanye perdamaian. Selain itu penanganan konflik tidak dilakukan berdasar pada manajemen konflik yang baik sehingga upaya intervensi yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal dan berkesinambungan.

### **Saran Teoretis**

Penelitian tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam melakukan penanganan konflik tambang emas di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan referensi untuk memperkaya ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pencegahan konflik.

### **Saran Praktis**

Pemerintah Daerah seharusnya melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat dengan cara-cara yang lebih kreatif dan lebih aktif dalam

menanggapi aspirasi masyarakat dalam urusan pertambangan sehingga masyarakat mengetahui keberadaan perusahaan dan kegiatan pertambangan secara jelas.

Pihak perusahaan PT SMN seharusnya memiliki tim khusus dalam melakukan penanganan terhadap potensi-potensi penolakan kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya konflik. Lebih jauh perusahaan juga perlu melakukan *Corporate Social Responsibility* terhadap masyarakat sehingga masyarakat akan lebih peduli dan terbuka menerima kegiatan pihak perusahaan.

Selanjutnya masyarakat juga diharapkan dapat lebih terbuka menerima penjelasan dan solusi-solusi yang telah ditawarkan oleh pihak pemerintah dan perusahaan sejauh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan semua pihak.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brown, M, E. (1996). *The international dimentions of internal conflict*. Massachussets : MIT Press.

- Butler, Michael. (2009). *International conflict management*. New York : Routledge.
- Chrisbiantoro., Azhar, Haris., & Munir, Syamsul. (2014). *Tragedi Sape Bima : Mengungkap fakta pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan*. Jakarta : Kontras.
- Coser, Lewis. (1956). *The function of social conflict*. New York : Free Press.
- Creswell, John. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset : memilih diantara lima pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dwidjowijoto, R.N. (2007). *Analisis kebijakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo-Gramedia.
- Fisher, Simon., Abdi, Dekha, I., Ludin, Jawed., Smith, Richard., Williams, Steve., & Williams, Sue. (2001). *Mengelola konflik : Ketrampilan dan strategi untuk bertindak*. Jakarta : The British Council, ZED Books.
- Fisher, R. J. (2011). *Methods of third party intervention*. Opladen : Barbara Budrich Publishers.
- Galtung, Johan & Webel. (2007). *Handbook of peace and conflict studies*. New York: Routledge.
- Glasl, Friedrich. (1999). *Confronting conflict*. Bristol : Hawthorn Press. lihat juga dalam Thomas Jordan, F. Glasl. *Konflik Management, ein handbuch fur fuhrungskrafte beranterinnen und berater (Resensi buku)*, *International journal of conflict management*, Vol. 8:2, 1997, hlm. 170-174.
- Herdiansyah, Heris. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Jimung, Martin. (2005). *Politik lokal, dan pemerintahan daerah dalam perspektif otonomi daerah*. Jakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
- Karim, Mochammad, F. (2010). *The end of the future : Rahasia di balik peperangan, kehancuran dan kiamat di masa depan*. Jakarta : NF Media Center.
- Malik, Ichsan. (2007). *Bergerak bersama mencegah konflik*. Jakarta : Institut Titian Perdamaian.
- Mason, Simon & Sandra Rychard. (2005). *Conflict analysis tools*. Bern: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Conflict Prevention and Transformation Division (COPRET).
- Miles, Matthew, B., Huberman, and Saldana, Johny (2014) *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Singapur: SAGE Publications Inc.,
- Pasolong, Harbani. (2008). *Kepemimpinan birokrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Raho, Bernard. (2007). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.
- Rusdiana. (2015). *Manajemen konflik (ed 1)*. Bandung : Pustaka Setia.
- Silaen, Victor (2006). *Gerakan sosial baru : perlawanan komunitas lokal pada kasus Indorayon Toba Samosir*. Yogyakarta. Ire Press p 236.
- Stewart, Francis. (2002). *Horizontal inequalities : A neglected dimation of development*. QEH Working Paper Series No. 81. Oxford : Queen Elisabeth House.
- Susan, Novri. (2014). *Pengantar sosiologi konflik (ed. revisi)*. Jakarta : Prenada Media Grup (Kencana).
- Tirtosudarmo. (2005). *Demografi dan konflik : Kegagalan Indonesia melaksanakan proyek pembangunan bangsa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Vaughn, Jacqueline. (2007). *Conflict over natual resources : a references handbook*. California : ABC Clío, Inc.

Weiss, Donald, H. (2008). *Menyelesaikan konflik secara bijaksana*. Jakarta : Kharisma.

#### **Jurnal**

Darmono, Bambang. (2010). Konsep dan sitem keamanan nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. XV, No. 1, April 2010 1 – 41.

Mahrudin. (2010). Konflik kebijakan pertambangan antara pemerintah dan masyarakat di kabupaten Buton. *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 1 Nomor 1 Agustus 2010, 187-204.

Nikitina, Natalia. (2014). Mineral resource dilemma : How to balance the Interest of government, local communities and abiotic nature. *Journal of Environmental Research and Public Health*. II, 8632-8644.

Ramadhan, Dian T., Arif, B., Soemarno, W., S. (2014). Resolusi konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan (Studi kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 12 No. 2, 92-104.

Regus, Maximus. (2011). Tambang dan Perlawanan rakyat : studi kasus tambang di manggarai NTT. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 16, No. 1 Januari 2011: 1-26.

Satriani, Septi. (2015). Hubungan negara-warga dan demokrasi lokal : Studi konflik tambang di Bima. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12 No. 2 Desember 2015. Jakarta: LIPI

Usboko, Ignasius. (2016). Role players analysis dalam konflik pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal Politika*, Vol. 7. No. 1 April 2016, 1- 21.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penerbitan Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/144/35.03.001.3/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/305/35.03.001.3/2017 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

